

2017

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR
(SOP)
Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan**

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN****ABSTRAK**

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya Subagian Evaluasi dan Pelaporan mencoba membuat Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SOP TLHP). SOP TLHP ini dijadikan acuan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, guna mempercepat tindak lanjut yang optimal sehingga akuntabilitas kinerja Subagian Evaluasi dan Pelaporan khususnya dan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dalam upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat di evaluasi dan terukur.

BAB I**PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformis, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan instansi secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan sangat mendorong pemulihan citra dan

kewibawaan pemerintah. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/ Daerah dan sumber daya aparatur.

Di dalam ketentuan diatas antara lain disebutkan bahwa setiap pimpinan unit/ satuan kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan TLHP menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, namun berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan TLHP belum diterapkan secara optimal. Hambatan utama pelaksanaan TLHP adalah kurangnya komitmen pimpinan instansi terkait yang diawasi atas pelaksanaan TLHP. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan TLHP oleh pimpinan instansi dan pemantauan TLHP oleh APIP atau unit pemantau perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berwenang.

Untuk mendorong pelaksanaan TLHP fungsional Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) telah menerbitkan Keputusan Nomor KEP/ 40/ M.Pan/ 04/ 2004 dan Surat Edaran Nomor SE/ 02/ M.Pan/ 01/ 2005 sebagaimana telah disebutkan di atas yang berisi instruksi agar pimpinan instansi pemerintah menindaklanjuti hasil pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan maka perlu disusun suatu Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Permenpan RB No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- d. Permenpan RB No. 42 tanggal 29 September 2011 tentang Penyusunan Ikhtisar laporan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- e. Permenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan meliputi hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan rentang waktu sejak berdirinya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan dikeluarkannya hasil audit terbaru.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah :

- a Sebagai pedoman serta sebagai informasi bagi Inspektur, Bendahara, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Tim Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyelesaikan TLHP;

- b. Memformalkan/ menetapkan kembali serta melengkapi aturan dan tata cara tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. Menyajikan data/ informasi hasil pemeriksaan dengan cepat dan akurat untuk kepentingan pimpinan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan ekspose hasil pengawasan kepada stakeholder terkait.


**E. KELEMBAGAAN
TINGKAT PUSAT**

- 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

TINGKAT DAERAH

Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat

STAKEHOLDER MAPPING



F. DINAMIKA

Penyesuaian/ penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan akan dilakukan secara berkelanjutan masih menggunakan data manual belum menggunakan database dan aplikasi.

G. PERSPEKTIF

Dalam waktu mendatang aplikasi Sistem Informasi TLHP diharapkan sudah dan dapat memberikan kontribusi pada proses tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga dapat lebih memuaskan stakeholder yang dampaknya Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, BPKP, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. mendapat pengakuan dalam upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Semuanya itu dimulai dari akarnya yaitu pembelajaran dari pertumbuhan, yang salah satunya bersumber dari system informasi, disamping keandalan SDM serta pembenahan struktur organisasi yang berkelanjutan.

BAB II

PENGOLAHAN DATA

A. SUMBER DATA

Sumber data penyusunan Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah Laporan Hasil Audit/ Evaluasi yang dikeluarkan oleh auditor yang merupakan data primer untuk hasil pengawasan.

B. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dilakukan oleh Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang sekaligus Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang berkoordinasi dengan SKPD yang mendapatkan temuan

BAB III

DESKRIPSI

A. DESKRIPSI PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APBD
2. Jenis Kegiatan	Administratif
3. Penanggung Jawab	Inspektur
4. Scope (ruang lingkup)	Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Judul Kegiatan	Penyusunan SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Langkah awal	Auditor menyampaikan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Inspektur
Langkah Utama	Inspektur membuat Surat Penegasan Penyelesaian Tindak Lanjut melalui Wakil Bupati kepada Instansi terkait
Langkah akhir	Dokumen dan berita acara penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

B. Identifikasi Kegiatan

Langkah awal	1. Auditor menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pada Inspektur
	2. Inspektur menugaskan Sekretaris sebagai ketua SPIP untuk untuk menindaklanjuti LHP
	3. Sekretaris menyampaikan laporan kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan untuk diadministrasi temuan tersebut.

Langkah Utama	1. Inspektur membuat surat Penegasan/teguran yang ditanda tangani Wakil Bupati
	2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyampaikan surat teguran tersebut pada SKPD yang mendapatkan temuan.
	3. SKPD menindaklanjuti surat penegasan / teguran, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai rekomendasi LHA.
	4. Satgas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada Tim TLHP
	5. Membuat Berita Acara Penyelesaian LHP
Langkah Akhir	Mendokumentasikan Berita Acara Penyelesaian



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN**

	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL PENGESAHAN	:
	DISAHKAN OLEH	 Drs. H. Hasan M., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19571010 198203 1 034
	NAMA SOP	PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL Pemeriksaan (TLHP) APBD
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil3. Permenpan RB No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional4. Permenpan RB No. 42 Tahun 2011 tentang Penyusunan Ikhtisar Laporan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah5. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan6. Surat Edaran MenPAN No.SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan7. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)2. Memahami tugas dan fungsi3. Mampu mengoperasikan komputer Microsoft Office4. Memahami isi Laporan Hasil Pemeriksaan5. Memahami pengertian Kerugian Negara, Tidak Efisien dan Tidak Efektif6. Mempunyai kemampuan dalam melakukan analisis LHP	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)2. SOP TLHP3. Penyelesaian TLHP4. Berita Acara TLHP5. Progress Penyelesaian TLHP	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Jaringan Internet3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Filing Kabinet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tidak dibuat maka: <ol style="list-style-type: none">1. Tidak akan diproses informasi data TLHP yang akurat2. Penyelesaian TLHP tidak akan efektif dan maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Pencatatan<ol style="list-style-type: none">a. Kartu kendali manualb. Media Informasi Elektronikc. Berita Acara Penyelesaian TLHP Manual	

FLOW CHART SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APBD

SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APBD										
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektorat Prov. Kal Bar	Inspektur Kabupaten	Sekretaris sebagai Ketua SPIP	Sekretaris SPIP	PPTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Inspektur Kabupaten						Dokumen LHP	1 hari	LHP	
2	Menugaskan Sekretaris sebagai ketua SPIP untuk menindaklanjuti LHP						Disposisi	1 hari	Disposisi	
3	Menugaskan Satgas SPIP untuk menganalisa rekomendasi LHP						Disposisi	1 hari	Disposisi	
4	Membuat draft surat teguran dan instruksi dari Inspektur sesuai rekomendasi LHP						Dokumen LHP	1 hari	Draft Surat Teguran dan Instruksi	
5	Menandatangani surat teguran dan Instuksi sesuai rekomendasi LHP						Draft Surat Teguran dan Instruksi	1 hari	Surat Teguran dan Instruksi	
6	Menyampaikan surat teguran dan Instruksi dari Inspektur Ke PPTK						Surat Teguran dan Instruksi	1 hari	Tanda Terima Surat	
7	Menindaklanjuti surat teguran dan instruksi Inspektur serta mengumpulkan dokumen2 yang diminta sesuai rekomendasi LHA						Surat Teguran dan Instruksi	1 hari	Kelengkapan administrasi / teknis dan dokumen	
8	Melakukan verifikasi kelengkapan dari PPTK untuk diserahkan ke Tim TLHP Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat						Dokumen LHP	1 hari	Tanda terima dokumen	
9	Menerima kelengkapan administrasi/ teknis, dokumen dan SSBP yang sudah sesuai dengan rekomendasi TLHP						Dokumen LHP	1 hari	Tanda terima dokumen	
10	Membuat Berita Acara Penyelesaian LHP						BAP TLHP	1 hari	Bukti dokumentasi	
11	Menerima Berita Acara Penyelesaian LHP						BAP TLHP	1 hari	Bukti dokumentasi	
12	Mendokumentasikan BAP LHP						BAP TLHP	1 hari	Bukti dokumentasi	

Keterangan Simbol :

 Terminator	= Mulai atau selesai
 Process	= Proses
 Decision	= Pengambilan keputusan
 Off Page Connector	= Tanda pindah halaman
 Arrow	= Alur